

EFEKTIVITAS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(Studi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Tahun 2013)

Siti Istiqomah¹

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

Bojonegoro is one of the autonomous regions that have implemented the principles of local autonomy by trying to optimize oil and gas potential to improve the welfare of community and rural development by increasing the allocation given to the village. Provision of the allocation of funds for a village (ADD) as a form fulfillment of fiscal decentralization and regional autonomy in Indonesia. Increase funding allocations for village will add impact on increase amounts accepted by every village in district of Bojonegoro. So the role of BPD needed to ensure the implementation of ADD avoid irregularities. The role of BPD needed both in legislative function, budgeting, and monitoring, it necessary to create public accountability and transparency as one of the elements of good governance. BPD is responsible for ADD management course conducted by the village chief. The purpose of this study was to determine performance of BPD in improving accountability in the management of ADD on Ringintunggal Village. This study use a mandate theory with a strengthened with performance theory and accountability theory. This study used a qualitative method with the type of BPD performance evaluative research to evaluate the effectiveness of on improving accountability management ADD in 2013.

Keywords: *autonomous region, desentralisasi fiskal, ADD, BPD and accountability.*

Pendahuluan

Otonomi Daerah di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2001 merupakan suatu solusi alternatif untuk mengatasi berbagai permasalahan di Indonesia yang terlihat dari luas wilayah serta luasnya cakupan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan daerah menyebabkan kinerja dari pemerintah pusat menjadi tidak efektif mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk, keberagaman dan kompleksitas dari kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah akan berdampak pada pemberian kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan dari masyarakat di daerah tersebut. Maksud dari penjelasan tersebut juga dapat dipahami sebagai wujud desentralisasi

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diharapkan dengan pemberian otonomi daerah tersebut daerah dalam lebih mudah untuk melakukan pembangunan dan mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat didaerahnya karena pemerintah daerah dirasa lebih mengetahui dan peka terhadap kebutuhan dari masyarakatnya.

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa didukung oleh adanya faktor finansial/keuangan. Untuk itu pemerintah pusat memberikan dana perimbangan untuk daerah sebagai tanggungjawab pemerintah pusat untuk tidak langsung lepas tangan terhadap urusan pemerintah

¹Korespondensi: Siti Istiqomah. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Departemen

daerah. Pemberian dana perimbangan tersebut sebagai wujud pemenuhan desentralisasi fiskal untuk pemerintah daerah. Melalui UU No 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Tanpa terkecuali pemberian dana perimbangan kepada pemerintahan desa.

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui pemberian dana perimbangan dari pemerintah kabupaten untuk desa biasa dikenal dengan nama Alokasi Dana Desa (ADD). Dimana pelaksanaan ADD seringkali dijadikan lahan bagi kepala desa untuk melakukan kecurangan dengan menggunakannya untuk kepentingan pribadi bukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa sebagai pemimpin kegiatan pemerintahan yang ada di desa merupakan pihak yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan ADD dimana kedudukan kepala desa sebagai ketua Tim Pelaksana Desa (TPD) dalam mengelola ADD. Realisasinya justru banyak kepala desa yang tersandung masalah penyalahgunaan ADD.

Maka dari itu pengelolaan ADD perlu diawasi terlebih pada desa yang mendapat ADD yang besar termasuk desa-desa yang berada di Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai potensi sumber daya migas yang begitu besar. Dimana Kabupaten Bojonegoro memiliki tiga kawasan produksi migas yaitu:

1. Kawasan produksi minyak Bumi “Petrochina Sukowati”,
2. Kawasan Produksi Minyak Bumi “Mobil Cepu Ltd. Banyuurip”

3. Kawasan Produksi Minyak Bumi “Pertamina Cepu dan Sumur Tua”

Bagi desa-desa yang berada dalam kawasan, dan atau sangat dekat dengan kawasan tersebut menerima jumlah ADD yang berbeda dengan desa-desa lainnya. mengingat sumbangsinya pada pendapatan daerah atau rentan dampak yang ditimbulkannya. Melihat dari pertimbangan tersebut pemerintah bojonegoro mengeluarkan kebijakan yang berbentuk Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009, Tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional Berdasarkan Koefisien Variabel Kawasan Di Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian maka desa/kelurahan yang berada di kawasan produksi migas menerima Jumlah ADD yang lebih besar dibandingkan dengan desa/kelurahan lain yang ada di Bojonegoro.

Fokus dari penelitian ini berada di salah satu desa yang Kawasan Produksi Minyak Bumi “Mobil Cepu Ltd. Banyuurip”, dimana Kawasan Produksi Minyak Bumi Mobil Cepu Ltd. Banyuurip dulunya terletak di Kecamatan Ngasem semenjak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2011 Kecamatan Gayam mulai resmi menjadi kecamatan baru di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga lokasi inti dari produksi minyak bumi Mobil Cepu Ltd. Banyuurip berada di Kecamatan Gayam. Untuk lebih jelasnya, penerimaan ADD tahap I dan tahap II untuk desa-desa di Kecamatan Gayam Tahun 2013 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel I.1.

Penerimaan ADD di Kecamatan Gayam Tahun 2013

No	Desa	Tahap I	Tahap II	Total
1	Begadon	229.864.000	114.533.000	344.397.000
2	Begged	229.864.000	109.454.000	339.318.000
3	Bonorejo	229.864.000	106.210.000	336.074.000
4	Brabuhan	229.864.000	103.797.000	333.661.000
5	Cengungklung	215.405.000	93.715.000	309.120.000
6	Gayam	229.864.000	136.503.000	366.367.000
7	Katur	229.864.000	158.810.000	388.674.000
8	Manukan	215.405.000	107.323.000	322.728.000
9	Mojodelik	676.272.000	480.544.000	1.156.816.000
10	Ngraho	215.405.000	105.876.000	321.281.000
11	Ringintunggal	229.864.000	114.883.000	344.747.000
12	Sudu	215.405.000	109.845.000	325.250.000

Sumber: Data AAD Kecamatan Gayam Tahun 2013

Desa yang menjadi fokus penelitian ini adalah Desa Ringintunggal dengan penerimaan ADD Tahun 2013 sebesar Rp. 344.747.000,00 dan berada pada posisi keempat yang mendapat Alokasi ADD terbesar di Kecamatan Gayam dibawah penerimaan ADD di Desa Mojodelik, Desa katur, Desa Gayam, selanjutnya Desa Ringintunggal. Selain itu luas wilayah Desa Ringintunggal paling sempit dibandingkan dengan Desa Mojodelik yaitu 4260 Ha, Desa Gayam yaitu 4319 Ha, Desa Katur yaitu 6407 Ha dan Desa Ringintunggal hanya 1.270 Ha. Maka dari itu fokus penelitian ini berada di Desa Ringintunggal melihat dari besarnya presentasi ADD yang diterima serta luas wilayahnya yang relatif sempit

dibandingkan desa-desa lainnya yang menerima ADD yang besar.

Melihat besarnya jumlah penerimaan ADD yang diterima maka dari itu untuk itu kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa dan merupakan wakil dari masyarakat desa sebagai wujud demokrasi di desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi, yaitu: 1) fungsi legislasi, 2) fungsi anggaran dan 3) fungsi pengawasan. Fungsi legislasi yaitu fungsi DPRD dalam membuat peraturan perundang-undangan.

Fungsi anggaran yaitu fungsi DPRD dalam menyusun anggaran, dan Fungsi pengawasan yaitu fungsi DPRD untuk mengawasi kinerja eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah dan melaksanakan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah dan berbagai kebijakan publik lainnya secara konsisten. Fungsi dari BPD sama dengan fungsi dari DPR dan DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Fungsi legislasi merupakan fungsi pokok dari lembaga legislatif, dimana BPD dapat membuat peraturan untuk menjembatani kepentingan rakyat sekaligus untuk menentukan bagaimana pembangunan di desa akan dilaksanakan. Fungsi anggaran terlihat dari BPD berhak mengajukan dan menentukan besarnya anggaran yang akan dikeluarkan untuk membiayai program pembangunan desa. Sedangkan fungsi pengawasan digunakan untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Kepala Desa, dan pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Pengertian pengawasan menurut Siagian (1989:169) merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan pengawasan digunakan untuk memastikan bahwa organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu (Brantas, 2009:28). Kegiatan pengawasan digunakan untuk memastikan bahwa organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan

memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan.

Dalam Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Desa, pasal 55 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Maka dari itu kinerja yang dilakukan BPD berpengaruh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa. BPD bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa. Kehadiran BPD untuk membangun *Cheks and Balances* serta untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang lebih luas dalam kebijakan tentang desa. Peranan BPD sebagai lembaga legislatif diuntut tanggung jawab dan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Posisi dari BPD sebagai mitra dari pemerintah desa harus mampu menunjukkan sikap profesionalitas kerja karena kedudukan BPD terpisah dengan pemerintah desa. BPD harus mampu mencermati setiap aliran-aliran dana yang ditetapkan dan disalurkan ke masing-masing pos pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan secara tepat guna dan tepat pengalokasiannya sebagai bentuk preventif dari tindakan penyelewengan yang timbul. Untuk itu sebagai lembaga legislatif yang memegang mandat dari masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsinya baik dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan oleh kepala desa terhindar dari penyelewengan terlebih dalam pengelolaan

keuangan desa termasuk pengelolaan ADD sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD) dan pelaksanaan ADD dapat dilakukan tepat sasaran serta manfaat dari pelaksanaan ADD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang ingin dijawab dalam peneltian ini yaitu bagaimana efektifitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ringintunggal Tahun 2013. Penelitian ini secara praktis diharapkan mampu menjadi bahan masukan para pemerintah pusat maupun daerah agar lebih mempertimbangkan secara matang sumber daya pendukung yang dibutuhkan untuk membantu tercapainya tujuan dari kebijakan yang akan diambil, terlebih pada kebijakan desentralisasi fiskal dengan memberikan alokasi dana perimbangan melalui pemberian ADD maka perlu dipersiapkan dulu ketrampilan dari SDM yang ada dan sistem evaluasi yang jelas untuk keberhasilan/atau kegagalan dari kebijakan tersebut. Sehingga pemberian ADD bukan hanya pada pemberian mengenai juklak dan juknis namun diperlukan upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi dari pihak penerima yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga pihak pelaksana (TPD) bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan ADD dan dapat dapat melaksanakan penggunaan ADD dengan tepat sasaran dan terhindar dari adanya penyimpangan. Untuk mengetahui keberhasilan kinerja dari BPD dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari akuntabilitas pengelolaan ADD yang dilakukan oleh TPD.

Penelitian ini menggunakan teori mandat yang diperkuat dengan teori kinerja, dan teori akuntabilitas.

Selanjutnya, penelitian lebih difokuskan pada dua teori besar yaitu teori tentang efektivitas kinerja lembaga legislatif (BPD) dan teori akuntabilitas pengelolaan keuangan (ADD). Kedua teori tersebut dipetakan dari elaborasi beberapa teori yang relevan dengan penelitian.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit yang kemudian akan menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik dan cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2005: 6). Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah sifat masalah yang diteliti, karena begitu kompleks maka peneliti ingin memperoleh gambaran fenomena secara holistik dan dapat dijelaskan secara rinci untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro. Adapun alasan yang melatarbelakangi pemilihan lokasi ini yaitu: Desa Ringintunggal berada di kawasan ring 1 produksi minyak bumi Mobil Cepu Ltd. Banyuurip yang berhak mendapatkan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) berdasarkan Koefisien Variabel kawasan Kawasan Di Kabupaten Bojonegoro sebesar 10% sehingga dana ADD yang diterima relatif besar. Jumlah Penerimaan ADD di Desa Ringintunggal tahun 2013 berada pada posisi keempat yang mendapatkan ADD terbesar di Kecamatan Gayam. Pertimbangan lain karena luas wilayah Desa Ringintunggal lebih sempit dibandingkan desa-desa yang

mendapatkan ADD terbesar di Kecamatan Gayam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber data lain, seperti dokumen ADD tahun 2013. Informan ditentukan secara *purposive sampling*, di mana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang kinerja dari BPD di Desa Ringintunggal. Teknik pemeriksaan keabsahan datamenggunakan triangulasi. Moleong (2005:178) menjelaskan triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memandang sesuatu yang lain di luar data yang diperoleh untuk keperluan pengecekan atau pembandingan data yang diperoleh dengan cara peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda mengenai permasalahan yang dikaji untuk kemudian dibandingkan. Sedangkan teknik pengolahan & analisis datamenggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Secara administrasi Desa Ringintunggal terletak di wilayah Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan Kecamatan Gayam merupakan tempat lokasi inti dari salah satu produksi Migas di Kabupaten Bojonegoro yaitu Produksi Minyak Bumi “Mobil Cepu Ltd. Banyuurip”. Wilayah Desa Ringintunggal secara administratif berbatasan dengan wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Cengungklung Kecamatan Gayam, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gayam Kecamatan Gayam. Di sisi barat berbatasan dengan Desa Begadon Kecamatan Gayam, sedangkan di sebelah

timur berbatasan dengan Desa Katur Kecamatan Gayam.

Struktur kepemimpinan Desa Ringintunggal tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur. Jumlah aparatus pemerintah Desa Ringintunggal ada 9 orang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kesejahteraan, Kepala Urusan Umum dan dua orang Kepala Dusun dibantu 7 Ketua RW dan 10 Ketua RT. Sedangkan jumlah anggota BPD di Desa Ringintunggal hanya 5 orang hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk desa yang hanya 1270 jiwa dan luas wilayahnya yang hanya 194 Ha.

Badan Permusyawaratan Desa

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 29 dijelaskan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dimana kedudukan BPD sejajar dengan Perangkat Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pada PP No. 72 tahun 2005, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan dalam UU terbaru yaitu UU

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 55 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Maka dengan dikeluarkannya UU terbaru tentang Desa fungsi BPD ditambah lagi menjadi satu yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dan semakin mempertegas kedudukan BPD yang terpisah dengan Perangkat atau Kepala desa. Yang diharapkan dengan adanya fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa akan membuat kepala desa lebih bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan yang dipimpinnya.

Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ringintunggal

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2006:25). Sedangkan pengertian efektivitas dapat diartikan berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. maka efektivitas kinerja merupakan keberhasilan dari hasil kerja yang dilakukan. Dalam penelitian ini adalah hasil kerja yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan desa sebagai lembaga legislatif yang ada di desa yang memegang amanat dan mandat dari masyarakat desa agar mampu menjembatani kepentingan dan aspirasi dari masyarakat desa melalui fungsi-fungsi yang dijalankannya.

Menurut Abraham dan Masannat (1970:171) dalam Tangkilisan (2005:44) menunjukkan adanya beberapa fungsi lembaga legislatif sebagai berikut:

“Secara tradisional, fungsi utama legislatif terkait dengan pembuatan kebijakan publik yang mewakili kepentingan publik atau masyarakat... Dan kewenangan atau kekuasaan anggota legislatif tersebut tentunya bervariasi antara sistem politik yang satu dengan yang lainnya, dan kewenangan itu meliputi pengawasan terhadap pihak eksekutif, melakukan penyelidikan, memilih, mengubah, dan memberikan pandangan terhadap perundangan yang berkaitan dengan kepentingan publik, sekaligus memberikan pelayanan dalam konteks mekanisme politik.”

Semakin efektifnya kinerja dari BPD maka kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa dapat berjalan sebagaimana mestinya dan terhindar dari kemungkinan terjadinya penyimpangan. Dalam penelitian ini, peneliti lebih melihat dampak pada sasaran yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa fokusnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013. Keberhasilan dari kinerja BPD dipengaruhi oleh beberapa aspek penting yang saling terkait. Mahsun (2006:71) menjelaskan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dari BPD adalah hasil kerja yang dilakukan BPD baik secara kuantitas maupun kualitas. Merujuk pada hal tersebut serta kemudian dikolaborasikan dengan beberapa teori para pakar, unsur-unsur fundamental yang perlu diperhatikan dari kinerja yang dilakukan BPD dapat dilihat dari kinerja dalam menjalankan ketiga fungsi lembaga legislatif yaitu: kinerja dalam menjalankan fungsi legislasi, kinerja dalam menjalankan

fungsi anggaran serta kinerja dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk melihat dan menilai kinerja dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu: inisiatif untuk membuat peraturan dan jumlah rancangan peraturan yang terealisasi. Untuk kinerja dalam menjalankan fungsi anggaran maka dipengaruhi oleh jumlah usul anggaran yang dilakukan dan kualitas dari peraturan anggaran. Sedangkan kinerja dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat dilihat dari jumlah pengawasan yang dilakukan serta tingkat ketelitian pengawas.

Kinerja BPD dalam menjalankan fungsi legislasi merupakan unsur *pertama* dalam penelitian ini berkaitan dengan segala pembuatan peraturan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, artinya setiap produk hukum yang dibuat kepala desa tidak merugikan kepentingan masyarakat dan terhindar dari kemungkinan dijadikannya celah melakukan penyimpangan. Selain itu BPD juga dapat membuat suatu peraturan tersendiri guna lebih memastikan dan menjamin agar kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan mampu menjembatani kepentingan dari masyarakat desa. Kinerja dalam menjalankan fungsi legislasi BPD dilihat dari inisiatif untuk membuat peraturan dan jumlah rancangan peraturan yang terealisasi. Kedua indikator ini sangat mempengaruhi aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa maupun aktivitas masyarakat di Desa Ringintunggal.

Terkait dengan kinerja BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, kinerja BPD dalam membuat peraturan desa masih kurang dilihat dari inisiatif membuat

peraturan masih kurang. Sehingga kinerja BPD dalam membuat peraturan yang sekiranya dapat mendukung kinerja dari pemerintah desa serta membuat peraturan yang memihak pada kepentingan rakyat masih kurang. Tidak jauh berbeda dengan inisiatif membuat peraturan yang rendah. Peraturan yang terealisasi atau yang dibuat di desa Ringintunggal juga peraturan rutin saja. Seperti tahun 2013 yaitu hanya APBD dan RPJM. Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD dalam menjalankan fungsi legislasi dalam menunjang kinerja BPD masih kurang.

Wasistiono Sadu (2009:58) menjelaskan fungsi legislasi dapat merubah karakter dan profil daerah dengan adanya peraturan daerah itu. Peraturan daerah merupakan komitmen pemangku kekuasaan daerah yang memiliki kekuatan (*coerciae*). Fungsi legislasi dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat yang diinginkan (*social engineering*) dan kehidupan social dalam masyarakat (dalam Yunas 2011). Sebagai wakil dari rakyat, seharusnya lembaga legislatif mampu menjadi sumber inisiatif, ide maupun konsep dari peraturan yang dibuat oleh eksekutif dimana hasil dari peraturan tersebut akan berdampak pada kehidupan masyarakat. karena lembaga legislatiflah yang dirasa mampu mengetahui secara tepat kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Sehingga hasil dari peraturan yang dibuat haruslah peraturan yang memihak pada rakyat dan tidak merugikan rakyat.

Selanjutnya kinerja BPD dalam menjalankan fungsi anggaran di Desa Ringintunggal. Pada penelitian ini penelitian menggunakan dua aspek yang perlu diperhatikan untuk melihat kinerja dalam menjalankan fungsi anggaran yaitu jumlah usulan anggaran yang dilakukan serta kualitas dari peraturan anggaran. Kedua aspek tersebut menjadi sangat penting karena BPD sebagai lembaga

legislative harus mampu menciptakan check and balance agar keputusan anggaran yang dibuat oleh kepala desa tidak berlebihan atau tidak boros. Untuk itu BPD harus terlibat dalam proses perumusan anggaran untuk mampu mempengaruhi jumlah rancangan anggaran yang digunakan untuk membiayai program pembangunan desa. Selain itu BPD juga berhak untuk menolak rancangan anggaran yang diajukan oleh kepala desa jika rancangan anggaran yang diusulkan tersebut memungkinkan terjadinya penyimpangan atau celah untuk memanfaatkan uang desa untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan menjelaskan semua informan yang menyatakan BPD selalu berpartisipasi aktif dalam proses perumusan anggaran dengan mengajukan usulan mengenai arah penggunaan serta besaran nominal anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan pemerintahan selama setahun kedepan. Sedangkan kualitas BPD segian besar informan menyatakan bahwa APBD Desa Ringintunggal sudah berkualitas dimana fokus pembangunan dapat berjalan dengan lancar, tidak ada komplain dan tidak pernah terjadi penyimpangan. Sedangkan terdapat satu informan yang menyatakan kualitas APBD Desa Ringintunggal masih kurang karena program pembangunan lebih banyak dibantu oleh proyek Migas dan bantuan dari Pemkab Bojonegoro.

Dengan mencermati pada kenyataan dilapangan secara umum APBD desa Ringintunggal memang hanya pada pembangunan sarana fisik dan belanja rutin pemerintah desa saja. Karena BPD kurang mampu memastikan rancangan anggaran yang dibuat oleh eksekutif benar-benar sesuai prioritas hal tersebut disebabkan karena pihak BPD dan eksekutif desa saling berpengaruh. Artinya

posisi BPD masih dipengaruhi oleh eksekutif hal tersebut dikarenakan ketua BPD sendiri masih hubungan kerabat dengan Kepala Desa dan ketua BPD menjadi tangan kanan dari Kepala Desa. Sehingga kualitas keputusan baik itu APBD masih kurang peduli pada kebutuhan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kinerja dalam menjalankan fungsi anggaran BPD di Desa Ringintunggal masih kurang yang disebabkan kurangnya independensi dari BPD dengan eksekutif sehingga BPD kurang mampu mempengaruhi anggaran yang tertian dalam APBD penggunaannya secara tepat dan tidak ada pemborosan sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi terabaikan.

Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Mahsun (2006:145) menjelaskan pengertian anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam bentuk satuan moneter. Maka dari itu peraturan anggaran yang dikeluarkan dalam bentuk APBDes untuk membiayai program kerja tahunan desa haruslah ekonomis artinya jumlah anggaran yang dianggarkan tidaklah boros sehingga uang masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk pembiayaan rutin perangkat desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ringintunggal

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu hal yang seringkali menjadi pusat perhatian banyak orang, terlebih pada pengelolaan uang publik. Disitulah peran dari lembaga legislatif dalam hal ini BPD diperlukan untuk melihat setiap aliran dana yang akan digunakan yang tertuang dalam RAPBDes/APBDes harus

dapat dicermati sebaik mungkin. Agar penggunaan uang publik tersebut dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomi dan terhindar dari adanya indikasi korupsi. Mardiasmo (2002:105) dalam Subroto (2012) menjelaskan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu prinsip transparansi atau keterbukaan, prinsip akuntabilitas dan prinsip *value for money*.

Akuntabilitas publik merupakan salah satu aspek yang ada dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam pengelolaan keuangan prinsip akuntabilitas berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan baik kepada masyarakat maupun kepada DPR/DPRD maupun BPD. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan dari anggaran tersebut.

Menurut Mahsun (2006:100) akuntabilitas menunjukkan suatu hubungan antara otoritas dan pengendalian melalui pertanggungjawaban yang berupa pelaporan/catatan (*account*). Namun hal tersebut tidak mesti terdapat hubungan langsung antara bawahan dengan atasan. Akuntabilitas bisa juga melalui suatu badan perantara atau perwakilan dari pihak yang semestinya menerima pertanggungjawaban.

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, peneliti menggunakan 3 aspek penting sekaligus indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan mengacu pada teori pengelolaan keuangan yang dimodifikasi dengan teori akuntabilitas, 3 aspek tersebut yaitu: tingkat akuntabilitas perencanaan

ADD, tingkat akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan ADD serta tingkat akuntabilitas pelaporan ADD. Ketiga aspek tersebut merupakan hal yang sangat penting agar penggunaan ADD nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara efektif, efisien, ekonomis, tidak adanya pemborosan dan korupsi. Terlebih pada proses perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan dapat menciptakan transparansi kepada publik.

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas perencanaan ADD di Desa Ringintunggal yaitu dapat dilihat dari proses perencanaan yang partisipatif, perencanaan yang akomodatif, perencanaan yang adil serta perencanaan yang representatif secara politik. Sedangkan tingkat akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan ADD dapat dilihat dari tingkat efektivitas dan tingkat transparansi. Kemudian tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan dapat dilihat dari pelaporan secara horizontal dan pelaporan secara vertikal.

Perencanaan merupakan proses awal yang digunakan sebelum tahap pelaksanaan. Proses pengawasan ini penting terlebih pada dalam melakukan perencanaan keuangan karena pihak yang diberikan otoritas untuk mengelola uang tersebut harus benar-benar dapat menggunakan anggaran yang dikeluarkan dengan efektif dan efisien agar penggunaan anggaran dapat digunakan dengan tepat. Proses perencanaan keuangan biasanya dilakukan dengan forum musyawarah yang melibatkan semua *stakeholder* unsur yang berkepentingan. Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang (Subroto, 2012). Pelibatan masyarakat dimaksudkan bahwa dalam proses perumusan atau perencanaan dalam menyusun suatu prioritas kegiatan yang benar-benar sesuai dengan harapan/kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat termasuk mengontrol jumlah anggaran untuk membiayai program kegiatan yang dirancang agar lebih efisien. Hasil akhir dari proses perencanaan sendiri menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pihak pimpinan atau eksekutif sehingga dalam proses perencanaan tersebut keberadaan lembaga legislatif juga diperlukan untuk lebih mempersempit kemungkinan terjadinya keputusan yang merugikan masyarakat.

Selanjutnya dalam penelitian menggunakan empat aspek yang digunakan sebagai indikator dari tingkat akuntabilitas perencanaan keuangan yaitu perencanaan yang partisipatif, perencanaan yang akomodatif, perencanaan yang adil serta perencanaan yang representatif secara politik. Berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan menunjukkan tingkat akuntabilitas perencanaan keuangan (perencanaan ADD) yang dilakukan sudah baik karena semua informan mentakan hal sama. Perencanaan pengelolaan ADD di Desa Ringintunggal sudah dilakukan secara partisipatif, adil, amodatif dan representatif secara prolitik. Yakni proses perencanaan dilakukan secara musyawarah dan hasilnya diperoleh secara mufakat. Berikut adalah tabel yang tingkat kehadiran masyarakat Desa Ringintunggal saat musrenbang ADD tahun 2013.

Tabel I.2.
Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Ringintunggal

No	Unsur yang diundang	Jumlah	Jumlah	%
		Undangan	Hadir	
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	BPD	5	5	100%
3	Unsur LPMD	9	8	89%
4	Unsur Kelembagaan Desa	15	13	87%
5	Tokoh Masyarakat	10	9	90%
6	Kepala Dusun	2	2	100%

Sumber: laporan musrenbang Desa Ringintunggal Tahun 2013

Selanjutnya tingkat akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan ADD digunakan untuk memastikan apa yang telah direncanakan pada saat musyawarah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Efektivitas dinakan untuk melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pelaksanaan suatu program dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya itu tercapai. Tujuan dari diberikannya ADD adalah untuk

membiayai kegiatan pemerintahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam penelitian menggunakan empat aspek yang digunakan sebagai indikator dari tingkat akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan yaitu tingkat efektivitas dan tingkat transparansi. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, secara umum pelaksanaan program kegiatan ADD masih kurang efektif hal tersebut dikarenakan pemberian alokasi untuk kegiatan pemerintahan yang

besar kurang berpengaruh pada kinerja pelayanan yang dilakukan yang dapat dilihat dari tidak adanya aparat yang datang dibalai desa untuk memberikan pelayanan selain itu pemberdayaan masyarakat juga masih kurang. Karena fokus alokasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya pada pembangunan fasilitas desa saja. Sedangkan pada aspek transparansi juga masih kurang hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengumuman dari perangkat desa mengenai adanya program ADD yang dapat dilihat dari papan informasi desa yang kosong. Papan informasi proyek kegiatan ADD juga masih kurang karena baru direalisasikan tahun 2014.

Indikator yang terakhir yaitu tingkat akuntabilitas pelaporan ADD. Menurut Mahmudi (2010) Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas publik mengharuskan adanya pelaporan atas segala aktivitas yang dilakukan oleh agen pemerintah atas segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. terlebih pada kegiatan pengelolaan keuangan publik. Mahmudi juga menjelaskan Akuntabilitas finansial ini menjadi sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama dari masyarakat. Akuntabilitas menunjukkan suatu hubungan antara otoritas dan pengendalian melalui pertanggungjawaban yang berupa pelaporan/catatan (*account*). Mahmudi (2010) mengatakan bahwa akuntabilitas publik terbagi menjadi dua macam, yaitu: Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) merupakan akuntabilitas kepada publik atau masyarakat secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak

memiliki hubungan atasan dan bawahan. Akuntabilitas horizontal juga dapat dilakukan kepada lembaga legislatif dimana kedudukannya sebagai wakil dari rakyat.

Selanjutnya dalam penelitian menggunakan dua aspek yang digunakan sebagai indikator tingkat pelaporan keuangan yaitu tingkat pelaporan secara horizontal dan tingkat pelaporan secara vertikal. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan secara horizontal pelaporan yang dilakukan oleh TPD sudah cukup baik dimana proses akhir dari pengelolaan keuangan dilakukan secara musyawarah sehingga masyarakat dapat mengetahui segala aktivitas yang telah dilakukan serta pembangunan apa saja yang telah dilakukan. Sedangkan pelaporan secara vertikal juga sudah dilakukan dengan baik pelaporan ADD juga sudah dilakukan berkala setiap bulannya. Sedangkan laporan akhir juga sudah dilaporkan tepat waktu meskipun secara administrasi keuangan masih kurang sempurna karena kurangnya pemahaman tentang sistem akuntansi keuangan.

Efektivitas Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ringintunggal Tahun 2013

Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan hasil kerja yang dilakukan. efektivitas kinerja BPD diharapkan akan mampu memastikan bahwa program pembangunan desa sesuai dengan prioritas, meminimalisasi terjadinya kebocoran , serta hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ringintunggal.

Program pembangunan desa melalui penggunaan ADD di Desa Ringintunggal diharapkan dapat dibuat sesuai dengan prioritas peogram yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan hanya digunakan untuk membiayai belanja rutin atau gaji pegawai saja.

Penyusunan program sesuai prioritas dapat dilaksanakan dengan mengefektifkan kinerja dari BPD pada saat proses perumusan atau perencanaan mengenai arah penggunaan ADD sehingga BPD dapat turut serta memberikan masukan atau usulan program-program yang tepat yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Penggunaan ADD digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat. Sesuai dengan arah penggunaannya, ADD digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa sebesar 30% dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 70%. Meskipun seringkali penggunaan tersebut realitanya kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sedangkan penggunaan ADD di desa ringintunggal dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.3.

Pengeluaran ADD Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan Desa

No	Uraian Pengeluaran	Jumlah
1	Honor dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 74.424.100,00
2	Tunjangan dan Operasional BPD	Rp. 12.000.000,00
3	Honor RT/RW	Rp. 14.000.000,00
4	Belanja Peralatan Kantor	Rp. 16.559.000,00
5	SPJ ADD	Rp. 1.500.000,00
6	Operasional Timlak	Rp. 1.500.000,00
	Total	Rp. 119.983.100,00

Sumber ADD desa Ringintunggal Tahun 2013 (diolah)

Tabel I.4.

Pengeluaran AAD Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Pengeluaran	Jumlah
1	Pemberdayaan manusia dan institusi	1. Pembinaan Agama	Rp. 6.200.000,00
		2. Kegiatan Posyandu	Rp. 7.000.000,00
		3. Honor PAUD	Rp. 1.600.000,00
		4. Kegiatan PKK	Rp. 17.516.000,00
		5. Kegiatan Pemuda	Rp. 5.000.000,00
		6. Operasional Timlak	Rp. 2.400.000,00
		7. Honor LPMD	Rp. 600.000,00
		8. Honor KMPD	Rp. 1.200.000,00
		9. Biaya Musrenbang/Serap Aspirasi Tingkat Dusun	Rp. 9.752.400,00
		10. Honor Linmas	Rp. 6.500.000,00
2	Pemberdayaan lingkungan dan infrastruktur	1. Pembangunan jalan Pedel	Rp. 26.608.000,00
		2. Belanja material dan tenaga kerja untuk bantuan paving di pemkab bojonegoro	Rp. 86.881.000,00
		3. Biaya Paving/Perbaikan jalan	Rp. 36.006.500,00
		4. biaya kerjabakti	Rp. 5.000.000,00
		5. biaya bersih desa	Rp. 12.500.000,00
3	Pemberdayaan usaha / ekonomi	-	-
		Total	Rp. 224.763.900,00

Sumber: ADD Desa Ringintunggal Tahun 2013 (Diolah)

Penggunaan ADD digunakan untuk membiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan arah penggunaannya, ADD digunakan untuk membiayaan kegiatan pemerintahan desa sebesar 30% dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 70%. Meskipun seringkali penggunaan tersebut realitanya kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan tabel mengenai penggunaan ADD di Desa Ringintunggal diatas dapat diketahui bahwa lebih banyak penggunaan ADD hanya fokus pada operasional atau gaji perangkat desa saja. Sedangkan pada penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat hanya fokus pada pembangunan sarana fisik desa dan penguatan institusi dan kurang peduli pada usaha ekonomi masyarakat yang tidak mendapatkan satu rupiahpun alokasi dana.

Dengan demikian maka prioritas dari penggunaan ADD di Desa Ringintunggal masih kurang karena fokus penggunaan ADD tahun 2013 hanya pada operasional pemerintah saja serta fokus pada pemberdayaan masyarakat desa hanya pada keberdayaan manusia/institusi dan keberdayaan infrastruktur saja serta kurang peduli pada keberdayaan usaha atau ekonomi masyarakat karena justru pihak LSM dan Exxon yang lebih peduli dengan usaha ekonomi masyarakat desa dengan memberikan modal dan bantuan untuk meningkatkan usaha tersebut. meskipun proses perencanaan ADD melibatkan semua pihak namun kurang mampu menjamin bahwa program-program pembangunan yang dibuat dari penggunaan ADD sesuai dengan prioritas

masyarakat. Hal tersebut dikarenakan posisi BPD yang kurang independen dengan perangkat desa dimana ketua BPD masih ada hubungan saudara dengan kepala desa serta ketua BPD justru sebagai tangan kanan dari kepala desa sehingga kualitas dari rancangan penggunaan ADD masih kurang memihak kepentingan masyarakat.

Selanjutnya efektivitas kinerja dari BPD mampu meminimalisasi terjadinya kebocoran dalam pengelolaan ADD. Terlebih dalam pengelolaan keuangan desa atau ADD dimana pengelolaan ADD syarat dengan penyimpanan. Kebororan keuangan atau anggaran merupakan wujud dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Dengan melihat pada pengelolaan ADD di Desa Ringintunggal tahun 2013, kebocoran dalam pengelolaan ADD sendiri juga dapat terlihat dengan kurang tepatnya proporsi dari penggunaan ADD tersebut. Berdasarkan Peraturan Bupati No 32 Tahun 2013 menjelaskan penggunaan ADD digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan pembagian sebagai berikut :

1. 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel I.5.
Presentase Penggunaan ADD Desa Ringintunggal Tahun 2013

No	Pengeluaran	Jumlah	Presentase
1	Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan	Rp. 119.983.100,00	34,8%
2	Kegiatan pemberdayaan masyarakat	Rp. 224.763.900,00	65,2%
	Total	Rp. 344.747.000,00	100%

Sumber: ADD tahun 2013 (diolah)

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa penggunaan dana ADD untuk operasional pemerintahan sebesar Rp. 119.983.100,00 atau yang dipresentasikan sebesar 34,8% dimana mendekati 35%. Sehingga penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat menjadi kurang. Karena fokus pemberdayaan hanya pada pembangunan fisik dan kurang memperhatikan aspek ekonomi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih saja terjadi kebororan anggaran untuk kegiatan operasional pemerintahan. Padahal seharusnya yang menjadi fokus utama pemberian ADD adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat bukan sekedar gaji para pelaksanaan ADD.

Kebocoran anggaran ADD di Desa Ringintunggal tersebut disebabkan karena kurangnya tanggungjawab dari BPD untuk menjalankan ketiga fungsinya dengan baik meskipun BPD selalu terlibat dan mengusulkan anggaran namun pada akhirnya keputusan berada ditangan kepala desa. Serta BPD juga membiarkan saja penggunaan anggaran yang kurang tepat tersebut dengan memberikan persetujuan bukan justru menolak rancangan anggaran yang disampaikan oleh eksekutif (kepala desa).

Sedangkan indikator terakhir yang dapat dilihat dari efektifnya kinerja BPD pada pengelolaan ADD adalah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jika anggaran digunakan secara cermat artinya peruntukan anggaran dapat

digunakan sesuai dengan yang semestinya serta jumlah anggaran yang digunakan juga wajar yang dalam artian tidak boros hal tersebut akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena tujuan penggunaan uang negara yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

Fokus penelitian ini adalah penggunaan ADD yang terintegrasi dengan APBD dimana jika penggunaan ADD digunakan seoptimal mungkin maka manfaat dari penggunaan ADD juga dapat dirasakan bagi masyarakat desa. ADD digunakan untuk membiayai 30% kegiatan pemerintahan desa dan 70% pemberdayaan masyarakat desa. Pada pasal 19 Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan, Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

- pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
 8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dengan demikian jika penggunaan ADD dapat dioptimalkan maka manfaat yang diterima bukan hanya jangka pendek namun juga akan bermanfaat jangka panjang. Berdasarkan pelaksanaan ADD di Desa Ringintunggal tahun 2013 dengan melihat pada tujuan pemberian ADD. Sedangkan tujuan pemberian ADD di untuk desa-desa di Kabupaten Bojonegoro termasuk desa Ringintunggal adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa ;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa ;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Dari tujuan-tujuan tersebut nantinya dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Ringintunggal dengan melihat pada poin demi poin dari tujuan tersebut. *Pertama*, penyelenggaraan pemerintahan desa sendiri masih kurang terlihat dari kurangnya kesadaran dari perangkat desa untuk menjalankan kewajibannya setelah haknya dipenuhi. Maksudnya perangkat desa yang mendapatkan gaji dan tunjangan yang besar dari penggunaan ADD di desa

Ringintunggal sebesar Rp. 74.424.100,00 atau sekitar 21% dari jumlah penerimaan ADD justru kurang mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. hal tersebut terlihat jelas bahwa perangkat desa justru tidak datang ke balai desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. pelayanan dilakukan oleh kepala desa dengan datang langsung kerumah kepala desa. Serta kinerja BPD di desa Ringintunggal juga dirasa kurang karena BPD di desa ringintunggal sangatlah pasif dalam mempengaruhi keputusan maupun membuat keputusan sehingga tanggungjawab kepada masyarakat desa kurang untuk mampu menjembatani kepentingan dariarganya.

Kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan meskipun sudah berpartisipasi aktif dalam mempengaruhi pembangunan dan menciptakan kenyamanan kondisi desa. *Ketiga*, penggunaan ADD kurang mampu meningkatkan pendapatan desa dimana fokus penggunaan ADD di Desa Ringintunggal hanya pada jangka pendek. Penggunaan ADD di desa Ringintunggal kurang peduli dengan usaha ekonomi masyarakat desa sehingga justru pihak luar yang peduli terhadap usaha ekonomi masyarakat desa Ringintunggal yaitu bantuan dari LSM maupun Exxon.

Dengan demikian maka penggunaan ADD di Desa Ringintunggal secara keseluruhan kurang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena fokus penggunaan ADD hanya pada operasional atau gaji perangkat desa saja. Serta aspek pembangunan fasilitas fisik desa sehingga kurang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis data yang telah dijelaskan,

maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari ketiga fungsinya baik itu legislasi, anggaran dan pengawasan yang masih kurang. Sehingga pengelolaan ADD di Desa Ringintunggal kurang akuntabel. Hal tersebut dikarenakan meskipun perencanaan ADD sudah melibatkan semua pihak serta pertanggungjawaban pelaporan sudah dilakukan dengan baik namun penggunaan ADD untuk kegiatan operasional pemerintah desa melebihi 30% yaitu sebesar 34,8% sehingga penggunaan ADD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi berkurang dari yang seharusnya 70% hanya 65,2%. Selain itu penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat kurang fokus pada keberdayaan usaha/ekonomi masyarakat desa sehingga manfaat dari ADD hanya sekedar jangka pendek atau untuk pembiayaan rutin dan pembangunan fasilitas fisik saja. Sehingga pengelolaan ADD di Desa Ringintunggal masih terjadi penyimpangan/kebocoran pada penggunaan ADD, program-program yang dibuat dari penggunaan ADD juga kurang sesuai dengan prioritas dan kesejahteraan masyarakat kurang terwujud.

Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini antara lain:

1. Diperlukan peran dari kecamatan untuk membantu meningkatkan ketrampilan dari perangkat desa terkait dengan sistem administrasi keuangan yang benar. Untuk memperbaiki kemampuan akuntansi dari perangkat desa.
2. Untuk lebih menjembatani kebutuhan masyarakat terkait dengan arah penggunaan keuangan desa maka diperlukan suatu musyawarah sendiri antara masyarakat desa dengan BPD

untuk menyerap aspirasi maupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang tertampung kemudian dapat dirumuskan menjadi program unggulan sehingga pada saat musyawarah dapat diusulkan oleh BPD mengenai program-program unggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena pada saat musyawarah seringkali alokasi dan distribusi anggaran yang terbatas untuk memenuhi semua tuntutan warga sehingga fokus dari musyawarah hanya lebih berfokus pada pembangunan sarana fisik saja serta kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak saja

3. Posisi dari BPD harus bersifat independen, artinya terbebas dari pengaruh pihak eksekutif (pemerintah desa) sehingga keputusan-keputusan yang dibuat antara BPD dan eksekutif lebih menguntungkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan masing-masing pihak. Selain itu BPD juga harus berani menegur jika terbukti kegiatan yang dilakukan pemerintah desa salah tanpa harus takut dan merasa sungkan untuk meneguhnya. Misal diperlukan keberanian menegur perangkat desa di Desa Ringintunggal yang tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat datang ke balai desa untuk pelayanan maupun meminta kepada perangkat desa untuk menyediakan Informasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan program kerja atau proyek-proyek yang sedang ataupun akan dilakukan di Desa Ringintunggal ataupun memastikan penggunaan anggaran desa untuk tidak boros.

Daftar Pustaka:

Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Mahmudi. 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN,

Mahsun, Mohamad. 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resdakara.

Siagian, Sondang P. 1989. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.

Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung Tahun 2008*. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro, Semarang.

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Grasindo.

Yunas, Rizky Prima. 2011. *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010*. Skripsi. Universitas Andalas Padang.